



PUTUSAN

NOMOR / PDT / 2024 / PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara e-court, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

TERGUGAT, laki-laki, lahir di Banyuwangi, 03 Mei 1965, agama

Kristen, pekerjaan Swasta, Alamat sesuai KTP di Surabaya, Alamat Tempat Tinggal Surabaya, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama ARIS EKO PRASETYO,SH MH & DIDIT WICAKSONO,SH MH , Para Advokat yang beralamat Kantor di JL. Yosodipuro No 19 Kota Surabaya , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2023, selanjutnya disebut Sebagai Pembanding Semula Tergugat ;

L A W A N

PENGGUGAT , perempuan, lahir di Surakarta, 10 Agustus 1969, agama

Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat sesuai KTP di Surabaya, Alamat Tempat Tinggal di Surabaya, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama SAMUEL DAVID ADOE,SH & ARNOLD JOHNI FELIPUS SJA,SH M Hum Para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di JL. Neptunus No 06 Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Provinsi NTT, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2023. selanjutnya disebut Sebagai Terbanding Semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

Hal 1 Putusan Nomor

/PDT/2024/PT.SBY



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Januari 2024 Nomor /PDT/2024/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor /PDT/2024/PT.SBY., tanggal 26 Januari 2024, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Desember 2023 Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal 12 Desember 2023, yang amar berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 100/WNI/2010 tanggal 20 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal 2 Putusan Nomor /PDT/2024/PT.SBY



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor /Pdt.G/2023/ PN Sby. Tanggal 22 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding Semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya /Pdt.G/2023/ PN Sby. tanggal 12 Desember 2023, untuk diperiksa, diputus dalam Peradilan Tingkat Banding secara E-Court;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding dari Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 29 Desember 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 29 Desember 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 8 Januari 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Membaca, Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor /Pdt.G/2023/PN.Sby masing-masing kepada pihak Para Pembanding semula Tergugat maupun kepada pihak Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 8 Januari 2024 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tingkat Banding/PTB mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama /PTP Pengadilan Negeri Surabaya Hal 3 Putusan Nomor /PDT/2024/PT.SBY



Nomor /Pdt.G/2023/PN. Sby tanggal 12 Desember 2023 berkas perkara dan surat surat yang berkaitan dengan perkara dimaksud, Memori dan Kontra Memori dri kedua belah pihak yang berperkara, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Tentang Permintaan banding ;

Menimbang bahwa, permintaan banding dari Pembanding Semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat -syarat menurut ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku maka secara formal permintaan Banding dari Pembanding Semula Tergugat dapat diterima ;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tingkat Banding telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri bagi Pengadilan Tingkat Banding dalam menjatuhkan Putusan perkara ini, kecuali soal pengasuhan anak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

- a. Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah dipertimbangkan kedua anak dibawah umur asuhan bersama Antara Penggugat dan tergugat, akan tetapi tiak ditetapkan dalam amar/dictum Putusan ;
- b. Bahwa dengan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dilakukan perbaikan yang amar selengkapnya akan ditetapkan dalam amar Putusan dibawah nanti dengan pertimbangan sebagai berikut :
 1. Bahwa kedua anak dimaksud masih dibawa umur dan belum dewasa serta untuk menjamin masa depan anak, maka perlu ditetapkan kepada siapa pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak tersebut dibebankan;
 2. Bahwa selama ini terbukti kedua orang tua dari kedua anak tersebut dimaksud tetap bertanggung jawab dalam pengasuhan dan pemeliharaan, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa

Hal 4 Putusan Nomor /PDT/2024/PT.SBY



pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak dimaksud berada pada Penggugat dengan ketentuan kedua orang tua tetap bertanggung jawab menjamin masa depan kedua anak tersebut sampai dewasa, dengan demikian tuntutan hak asuh anak dari Penggugat dapat dikabulkan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa, soal gugatan Rekonpensi yang menyangkut soal Hak asuh Anak, dikarenakan sudah dipertimbangkan dan ditetapkan dalam Konpensi, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbang uraikan , karenanya gugatan Rekonpensi menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa, tentang biaya perkara kepada siapa dibebankan dipandang lebih tepat diletakkan pada gugatan Konpensi dan ternyata gugatan dikabulkan sebagian, maka Tergugat harus dihukum supaya membayar beaya perkara untuk kedua Tingkat Pengadilan yang besarnya ditetapkan dalam Konpensi ;

Memperhatikan , Undang Undang tentang Pengadilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, ketentuan – ketentuan Hukum Acara Perdata pada HIR/RIB, Undang – Undang tentang Kekuasaan Kehakiman , Undang – Undang tentang Peradilan Umum Undang – Undang Perkawinan dan Peraturan pelaksanaannya serta ketentuan – ketentuan hokum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan Banding dari Pemanding - semula Tergugat ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 desember 2023 Nomor /Pdt.G/2023/PN.Sby yang dimintakan Banding sepanjang menyangkut soal amar Putusan, sehingga selengkapnya adalah sebagai berikut ;

DALAM KONVENSII

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana

Hal 5 Putusan Nomor /PDT/2024/PT.SBY



termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 100/WNI/2010 tanggal 20 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir di Surabaya pada tanggal 17 Mei 2008 dan ANAK, lahir di Surabaya 06 Februari 2011 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan ketentuan kedua orang tua tetap bertanggung jawab menjamin masa depan kedua anak tersebut sampai dewasa, dengan demikian tuntutan hak asuh anak dari Penggugat dapat dikabulkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh kami Untung Widarto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Simplisius Donatus, S.H. dan Bambang Kustopo, S.H MH. masing -masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik (e-Court) pada Hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dewi Fatonah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, putusan mana diberitahukan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 6 Putusan Nomor

/PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simplisius Donatus, SH.,.

Untung Widarto, S.H., M.H

Bambang Kustopo SH MH

Panitera Pengganti,

Dewi Fatonah, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp. 130.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 7 Putusan Nomor

/PDT/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)